



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. M. Yamin SH Nomor 2 Telp./Fax (0752) 82815 Padang Panjang 27114

Email : kominfo.kotapadangpanjang@gmail.com

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/20 /DISKOMINFO-PP/2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/20 /DISKOMINFO-PP/2025
Tanggal : 2 Desember 2025

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang Panjang
Pada tanggal : 2 Desember 2025

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG



Fhandy Ramadhona, SSTP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang

Nomor : 050/20/DISKOMINFO-PP/2025

Tanggal : 2 Desember 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi Informatika Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP DInas Komunikasi dan Informatika	Angka skala 1-100	Belum optimalnya pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	= Σ (Nilai Komponen AKIP x Bobot Komponen AKIP). Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai seluruh komponen AKIP (NKA) dengan Bobot Komponen AKIP	Komunikasi dan Informatika	Inspektorat	
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka Skala 1-100	Belum optimalnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pemerintah daerah	Ukuran untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi di situs web, kemudahan akses informasi, hingga responsivitas badan publik terhadap permintaan informasi.	= 80% hasil kuesioner pemeringkatan badan publik + 20% hasil presentasi badan publik.	Komunikasi dan Informatika	Komisi Informasi	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka skala 1-5	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Digital	adalah nilai keseluruhan dari tingkat kematangan penerapan layanan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas.	= Σ Nilai Tingkat Kematangan domain layanan SPBE	Komunikasi dan Informatika	KemenpanRB	
		Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah			nilai yang menggambarkan kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah untuk memanfaatkan sistem penghubung layanan, keterpaduan layanan administrasi pemerintahan, pemanfaatan portal administrasi pemerintahan, keterpaduan pelayanan public digital, pemanfaatan portal nasional pelayanan publik dan pemanfaatan identitas digital nasional.	= Σ Nilai Tingkat Kematangan Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai masing masing tingkat kematangan yang menjadi komponen pada domain keterpaduan layanan digital pemerintah indeks Pemdi . Indikator ini memiliki bobot 15% dari keseluruhan indeks Pemdi			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka Skala 1-5	Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral	Ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kapasitas statistik suatu institusi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, proses statistik, maupun kualitas dan keterbukaan data.	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot}$	Statistik	BPS	

a.n WALIKOTA PADANG PANJANG
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG



Fhandy Ramadhona, SSTP, MM
NIP. 19850609 200412 1 002